

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hadirnya era *society* 5.0 yang merupakan pengembangan revolusi industry 4.0 menimbulkan berbagai inovasi baru dalam kehidupan dan sekaligus menjadi respon bagi masyarakat bahwa teknologi berperan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Era *society* 4.0 manusia telah mengenal komputer hingga internet sedangkan era 5.0 seluruh teknologi menjadi bagian dari kehidupan manusia, yang mana internet tidak lagi digunakan sebagai media untuk berkomunikasi secara online maupun atau sekedar untuk berbagi informasi tetapi untuk menjalankan kehidupan manusia.

Komponen utama pada era *society* 5.0 adalah manusia yang mampu menciptakan inovasi-inovasi baru melalui perkembangan teknologi dan internet sehingga nantinya mampu mengurangi kesulitan ekonomi di masa depan dan kesenjangan dalam kehidupan manusia. Tingkat kemajuan teknologi tersebut banyak memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat dan salah bentuk dari kemajuan teknologi tersebut adalah Internet. Media sosial merupakan salah satu teknologi internet yang kini semakin maju dan cepat.

Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain dengan bertukar informasi berupa teks, video dan foto. Karena media sosial adalah aplikasi berbasis

internet, sehingga semua konten yang dibagikan secara real time. Selama pengguna sosial media tersebut memiliki atau tersambung kedalam koneksi Internet yang bagus maka proses penyebaran konten juga dapat dilakukan pada saat itu.

Media sosial juga merupakan penghubung antara pengguna satu dengan pengguna lainnya yang memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah sebagai alat untuk komunikasi tatap muka secara online atau virtual dengan orang banyak. Media sosial yang saat ini masih populer antara lain ; Instagram, Tik-Tok, Twitter, Line, Telegram, Facebook, Whattshap, Youtube dan masih banyak lagi. Dengan hadirnya berbagai macam sosial media ini memunculkan inovasi-inovasi baru, salah satunya dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk membangun dan mengembangkan usaha mereka secara online melalui jejaring sosial yang salah satunya adalah Instagram. Fakta bahwa media sosial dapat digunakan untuk lebih dari sekadar kebutuhan komunikasi, itu juga dapat berfungsi sebagai tempatwadah para pembisnis untuk melakukan kegiatan bisnis Online khususnya dalam penelitian ini akan dibahas salah satu media sosial yaitu Tiktok.

Tiktok adalah aplikasi berbasis platform media sosial dan video musik dimana penggunanya dapat mengambil foto dan membuat, mengedit dan berbagi video pendek lengkap dengan berbagai filter, dan membagikannya ke berbagai media sosial, termasuk melalui Tiktok itu sendiri. Tiktok merupakan salah satu platform media sosial yang digunakan

saat ini sebagai wadah para pelaku usaha untuk membangun dan mengembangkan bisnis dengan menjual dan mempromosikan produk, barang atau jasa kepada para pengguna Tiktok lainnya atau banyak dikenal dengan sebutan bisnis online atau online shop. Adapun sebutan untuk online shop dalam media sosial Tiktok disebut dengan Tiktok shop. Online shop ini lahir dari adanya *digital business*.

Industri yang saat ini paling diminati dan terus berkembang setiap tahun dikenal sebagai "bisnis digital." Perusahaan sah yang memanfaatkan media internet dikenal sebagai bisnis online atau *digital business*. Bisnis digital adalah bisnis yang menggunakan teknologi baik secara internal maupun eksternal untuk keuntungannya. Industri yang saat ini paling diminati dan terus berkembang setiap tahun dikenal sebagai "bisnis digital." Sebenarnya, berbisnis online tidak berbeda dengan berbisnis secara offline; Satu-satunya perbedaan adalah bahwa bisnis online dilakukan melalui platform digital seperti aplikasi perdagangan *Electronic commerce*. *E-commerce* (atau aktivitas jual beli barang dan jasa melalui saluran komunikasi digital) adalah setiap aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. *E-commerce* sebenarnya membangun, memelihara, dan memperluas hubungan bisnis secara online. Keberadaan *e-commerce* menguntungkan pengguna baik pelaku bisnis maupun konsumen.

Persaingan diantara para pelaku usaha bisnis online muncul karena pesatnya para pelaku usaha bisnis yang menjalankan usahanya secara online. Akibatnya, beberapa strategi digunakan untuk meningkatkan

penjualan produk agar dapat menarik sebanyak mungkin pelanggan potensial. Menggunakan jasa artis, selebriti, dan individu ternama lainnya, serta orang lain dengan banyak pengikut di media sosial, merupakan salah satu cara yang sering dilakukan pelaku usaha toko online. Seperti di Instagram (selebgram), atau di Tiktok (Seleb Tiktok), di youtube (youtuber). Endorsement adalah proses penggunaan selebram atau tiktokers untuk memasarkan barang yang dimiliki oleh pelaku usaha. Promosi melalui sosial media diakui sangat cepat untuk meningkatkan pengenalan usaha bisnis karena dengan hanya klik fitur *save* dan *share* dapat dengan mudah berbagi informasi konten ke antar pengikut. Sehingga pemasaran dan marketing bisnis dapat dilakukan secara mudah dengan memanfaatkan media sosial.

Endorsement merupakan kegiatan yang dilakukan para pembisnis di era 5.0 yang memanfaatkan teknologi internet yaitu media sosial sebagai salah satu strategi dalam melakukan marketing untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis mereka. Di Instagram, kegiatan endorsement pada dasarnya dilakukan antara penyedia layanan endorse yaitu *influencer* dan pihak pelaku usaha bisnis yang menggunakan jasa endorse.

Influencer adalah seseorang yang berprofesi sebagai youtuber, tiktokers, selebritas atau artis, selebgram ataupun *public figure* yang memiliki banyak pengikut di akun media sosial yang mereka miliki. Masing masing *influencer* ini memiliki ciri khas atau personal branding sendiri yang mampu memberikan *influence* kepada para pengikutnya melalui konten

konten yang mereka upload. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus mengkaji kegiatan endorsement oleh pelaku usaha dan Tiktokers di media sosial Tiktok.

Terdapat hal yang menarik dalam mencapai kesepakatan endorsement ini yaitu para pihak tiktokers dan pelaku usaha dalam melakukan perjanjian kontrak untuk mencapai kesepakatan tidak bertatap muka secara langsung melainkan dengan melakukan perjanjian kesepakatan kerjasama melalui chatting di media sosial seperti DM Instagram, melalui whatsapp dan Line. Promosi melalui sosial media diakui sangat cepat untuk meningkatkan pengenalan usaha bisnis karena dengan hanya klik fitur *save* dan *share* dapat dengan mudah berbagi informasi konten ke antar pengikut. Sehingga pemasaran dan marketing bisnis dapat dilakukan secara mudah dengan memanfaatkan media sosial.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 menyebutkan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Tindakan para pihak menghasilkan perjanjian setelah kata "perjanjian" diucapkan oleh mereka, yang memiliki efek yang diinginkan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum yang harus ditegakkan oleh kedua belah pihak. Selain itu Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “syarat sah perjanjian adalah : 1). kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri; 2).kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3). Suatu pokok tertentu; 4). Suatu sebab yang tidak terlarang.”.

Meskipun perjanjian endorsement tidak secara eksplisit diatur oleh KUH Perdata, itu tetap merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan keterlibatan sosial.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak adalah terjemahan dari "*contract law*" dari bahasa Inggris. (Salim, 2016, p. 3). Subekti berpendapat bahwa perjanjian tersebut merupakan janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain atau janji yang dibuat antara dua orang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. (Safira, 2017, p. 83). Gagasan kebebasan berkontrak, yang terdapat dalam Kitab Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang pada hakikatnya bebas membuat perjanjian sesuai dengan keinginan dan kepentingannya, baik perjanjian tersebut lisan maupun tertulis.

Pada prakteknya Perjanjian atau kontrak kerjasama endorsement telah disiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha bisnis sehingga termasuk kedalam perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh sepihak berupa formulir-formulir maupun klausula yang telah ditetapkan (Pesulima & Hetharie, 2020, p. 61). Isi perjanjian kerjasama endorsement ini berisi klausula-klausula baku sehingga pelaku usaha bisnis memiliki kekuatan lebih tinggi dibanding selebgram. Penerapan klausula baku dalam perjanjian kerjasama endorsement menyebabkan para Tiktokers tidak bisa leluasa untuk melakukan penawaran terhadap isi isi perjanjian. Seringkali Tiktokers

hanya bisa menerima dan menyetujui apa yang sudah ditetapkan dalam kontrak sampai cara pemasaran yang sudah ditetapkan.

Kesepakatan yang terjadi antara pelaku bisnis dan selebriti di platform media sosial seperti Instagram, Whatsapp, dan Line menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian jika salah satu pihak gagal wanprestasi. Wanprestasi adalah kegagalan untuk memenuhi atau gagal melaksanakan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. (Salim, 2016, p. 98). Adapun bentuk wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu, Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi akan tetapi terlambat, Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Ada banyak masalah dengan perjanjian endorsement saat ini, salah satunya adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja sama endorsement antara pelaku usaha bisnis dan Tiktokers di media sosial Tiktok adalah salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam kontrak perjanjian. Seperti yang dialami oleh Tiktokers Owen Benedict asal kota Bandung pemilik akun Tiktok @owensipalingbumble yang mengalami kerugian yang diakibatkan pelaku usaha bisnis yang ingkar janji terhadap perjanjian kerjasama endorsement. Kasus wanprestasi perjanjian endorsement yang pernah dialaminya adalah pelaku usaha bisnis akun @eatsambel yang tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam kesepakatan kerjasama

endorsement sehingga Tiktokers @owensipalingbumble mengalami kerugian.

Kejadian ini bermula ketika Jesslyn yang merupakan salah satu tim dari bisnis akun @eatsambel menghubungi Tiktokers @owensipalingbumble pada tanggal 30 Juni Tahun 2022 melalui chatting di aplikasi whatsapp. Jesslyn selaku tim dari @eatsambel memberikan penawaran kerjasama endorsement kepada Tiktokers @owensipalingbumble untuk melakukan visit store pada tanggal 13/14 Agustus 2022 yang berlokasi di RPP Pluit dengan membuat sebuah konten sebagai bahan promosi di media sosial Tiktok dengan biaya yang akan diberikan atas jasa endorse sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah). Atas penawaran tersebut Tiktokers @owensipalingbumble memberitahukan bahwa dia menyetujui atas tawaran tersebut dan bersedia untuk melakukan visit store ke lokasi yang sudah ditawarkan. Karena tawaran endorse tersebut sudah diterima, maka Jesslyn selaku pihak akun @eatsambel memberikan *brief* yang berisi ketentuan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Tiktokers. Saat kedua belah pihak ini telah mencapai kesepakatan maka pada saat itu juga hak dan kewajiban akan timbul dan wajib untuk dilaksanakan.

Mekanisme visit store telah disepakati bahwa Tiktokers @owensipalingbumble mengunjungi dan melakukan pembelian beberapa produk yang nantinya akan di *reimburse* oleh pihak @eatsambel di Ropopang R++ Pluit Permai yang beralamat di Jl. Pluit Permai Raya No.39

Jakarta Utara. Konsep konten yang telah disepakati bebas disesuaikan dengan kreativitas Tiktokers tetapi wajib menggunakan kata RPP bau cabe di akhir video konten . Waktu untuk upload video konten telah ditetapkan dan disetujui pada tanggal 15/16 Agustus 2022 dan sebelum upload Tiktokers tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu terkait konten yang siap untuk di upload untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak @eatsambel.

Setelah mencapai kesepakatan pihak pelaku usaha bisnis @eatsambel pada tanggal 8 Agustus 2022 memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) atas jasa endorsement yang akan dilakukan oleh @owensipalingbumble. Setelah Tiktokers telah mengunjungi dan membuat konten sesuai permintaan pelaku usaha bisnis tersebut lalu tibalah waktu upload yang sudah ditetapkan tetapi saat Tiktokers mengirimkan terlebih dahulu konten yang sudah dibuat kepada pihak @eatsambel pada Tanggal 16 Agustus 2022 tidak direspon oleh KOL sehingga Tiktokers belum bisa mengupload karena belum mendapatkan persetujuan dari pihak @eatsambel. Pihak Tiktokers terus menghubungi Jesslyn beserta akun @eatsambel tetapi tidak direspon sehingga membuat pemilik akun @owensipalingbumble merasa dirugikan karena ketidakjelasan yang mengakibatkan konten endorse dari brand lain menjadi terpending.

Berdasarkan bukti chatting yang dilakukan Tiktokers @owensipalingbumble diketahui bawa pihak @eatsambel baru merespon

pada tanggal 29 Agustus dan menginfokan jadwal baru untuk upload konten yang sudah dibuat oleh Owen Benedict yaitu semula telah ditetapkan pada perjanjian Tanggal 15/16 Agustus menjadi Tanggal 24 September. Setelah konten diupload oleh pihak Tiktokers ternyata pihak @eatsambel tidak melakukan pelunasan dan reimburse sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan akan dilakukan pada Tanggal 29 Agustus menjadi Tanggal 30 Agustus. Setelah dicek ternyata pihak @eatsambel tidak mengganti *reimburse* sesuai dengan kesepakatan. Tiktokers @owensipalingbumble berusaha terus menghubungi Jesslyn dan akun @eatsambel tetapi tidak mendapatkan respon sehingga ia mengalami kerugian atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak pelaku bisnis Eatsambel. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“WANPRESTASI PELAKU USAHA BISNIS EATSAMBEL TERHADAP TIKTOKERS DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT DI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**. Originalitas penelitian yang penulis buat adalah gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis yang berasal dari pemikiran penulis disertai dengan arahan dosen pembimbing. Bahwa dalam penelitian ini penulis belum pernah menemukan penelitian yang membahas persoalan

yang sama dengan penelitian ini, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

No.	Judul	Penulis	Tahun	Perbedaan
1.	Pelaksanaan Perjanjian Endorsement Antara Online shop dengan Influencer tiktok.	Angela Sefira Kristiani, universitas katolik soegijapranata semarang.	2022	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Angela Sefira Kristiani dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada objek yang di teliti. Penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap pelaksanaan wanprestasi dalam perjanjian endorsement sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Angela Sefira hanya fokus terhadap Pelaksanaan perjanjian endorsementnya saja.
2.	“Wanprestasi dalam Perjanjian online antara selebgram	Deti Nurhalimah, Universitas Pasundan	2017	Perbedaan penelitian dengan penulis terletak pada objek penelitian. Penulis berfokus melakukan penelitian terhadap terjadinya wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha bisnis

	<p>dengan pemilik Bisnis melalui instagram dihubungkan dengan Kuhperdata dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.</p>			<p>eatsambel terhadap tiktokers dalam perjanjian endorsement di media sosial Tiktok sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deti Nurhalimah berfokus pada wanprestasi perjanjian online yang dilakukan selebgram kepada online shop di media sosial Instagram .</p>
3.	<p>Analisis hukum perjanjian kerjasama endorsement produk kecantikan pond's melalui pt.</p>	<p>Chairunnisyah, fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara medan</p>	2017	<p>Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chairunnisyah fokus untuk mengetahui pengaturan perjanjian kerjasama endorsement produk kecantikan Pond's melalui PT. Buzzo Digital Indonesia dengan selebriti endorser sedangkan penulis fokus mengkaji</p>

	<p>Buzzo digital indonesia dengan selebriti endorser</p>		<p>bagaimana terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha bisnis eatsambel terhadap tiktokers di media sosial, akibat hukum pelaku usaha bisnis eatsambel yang melakukan wanprestasi terhadap tiktokers di media sosial dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan upaya yang dapat dilakukan tiktokers akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha bisnis eatsambel.</p>
--	--	--	--

Dengan demikian, maka originalitas penelitian penulis belum pernah ada.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, bahwa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi pelaku usaha bisnis eatsambel terhadap Tiktokers dalam perjanjian endorsement di media sosial?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perbuatan pelaku usaha bisnis eatsambel terhadap perjanjian endorsement dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Tiktokers terhadap pelaku usaha bisnis eatsambel dalam perjanjian endorsement di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk terjadinya perjanjian kerjasama endorsement antara pelaku bisnis eatsambel dengan Tiktokers di media sosial.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari perbuatan pelaku usaha bisnis eatsambel terhadap perjanjian endorsement dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan Tiktokers terhadap pelaku usaha bisnis eatsambel dalam perjanjian endorsement di media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikann manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, juga dapat memberikan informasi mengenai perjanjian kerja sama Endorsement sehingga dapat memberikan bahan, masukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai perjanjian kerja sama Endorsement antara pelaku usaha bisnis eatsambel dan Tiktokers di media sosial sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi dan instansi terkait dalam mengatasi permasalahan jika terjadi wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari berbagai sumber hukum. Pancasila merupakan Ideologi nasional Negara Republik Indonesia. Dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari hukum nasional dan regional Indonesia yang berkembang dari kebudayaan. Artinya, segala bentuk peraturan yang ada di Indonesia baik yang terdokumentasi maupun tidak harus berdasarkan Pancasila yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia (Hamid & Attamimi, 2014, p. 71). Pancasila juga berisi seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk aturan adat, aturan agama, aturan kesusilaan dan kaidah hukum yang harus dilaksanakan.

Pancasila merupakan dasar pembangunan nasional untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Hartono, 2014, p. 3). Pancasila sila kedua berbunyi, “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam sila ini, ditekankan bahwa agar rakyat Indonesia saling menghormati, bangsa dan negara harus hidup dengan rasa kemanusiaan terhadap individu anggota bangsa Indonesia.

Sila kedua Pancasila memiliki arti penting bagi negara Indonesia karena mengakui keberadaan manusia bermartabat yang kedudukan dan derajatnya tinggi harus dijaga dengan kehidupan yang layak yang melibatkan memperlakukan orang lain secara adil, jujur, dan serupa di mata hukum. Dalam sila ini, kata berdadab dapat diterjemahkan sebagai

tatakrama dan sopan santun, yaitu kualitas yang harus dimiliki warga negara untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen berfungsi sebagai landasan hukum negara Indonesia. Tujuan Republik Indonesia dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Salah satu tujuan utama ialah melindungi seluruh rakyat serta tumpah darah Indonesia. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaga setiap warga negara Indonesia beserta harta bendanya dari ancaman luar dan dalam Negeri. Maka dari itu, Negara menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia sehingga tercipta ketertiban umum yang sekaligus menjamin kemakmuran serta keamanan yang dilandasi oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Dasar yuridis Indonesia adalah Negara Hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Yang berarti konsekuensinya ialah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum, hukum diposisikan sebagai satu-satunya aturan dalam masyarakat, Negara dan kehidupan bernegara (*supremacy of law*).

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Menetapkan hak warga Negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan”. Dalam hal ini semua warga negara sama rata di mata hukum yang berarti tidak ada perbedaan sedikitpun. Mengingat adanya status persamaan didepan hukum, maka setiap warga negara ataupun pemerintah yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan tindakan hukum yang berlaku sesuai dengan tindakan hukum yang telah dilakukan.

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.” Sebagaimana terlihat dari pasal ini, keberadaan Negara hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia sangat penting karena undang-undang mengatur segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan social seluruh warga Negara Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengacu pada Buku III KUHPerdara yang mengatur pada perikatan-perikatan yang muncul dari perjanjian. Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Klausula ini menyatakan bahwa suatu pengaturan mengikat seseorang pada satu pihak atau lebih dan

harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pihak yang membuat pengaturan tersebut (Muljadi & Gunawan, 2014, p. 92).

Menurut Prof. Subekti, kontrak adalah komitmen yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain atau oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu (Subekti, 2012, p. 36). Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah perjanjian yang mengikat antara dua orang atau lebih yang mengikat secara hukum (Setiawan, 2012, p. 49). Adapun kontrak dalam sebuah perikatan, menurut Salim HS sebutan “Kontrak” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*Contract*”, dan didalam bahasa Belanda disebut dengan “*Overeenkomst*”, yang diterjemahkan dengan sebutan “Perjanjian” (Salim, 2016, p. 25).

Pada dasarnya banyak pakar hukum yang pada umumnya memberikan pendapat bahwa definisi atau arti perjanjian pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap dan justru disebutkan terlalu luas yang kemudian banyak kelemahan-kelemahan didalamnya. R. Setiawan berpendapat tentang kelemahan-kelemahan dari Pasal 1313 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa (Setiawan, 2012, p. 49) :

1. Perbuatan yang berniat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu perbuatan yang wajib didefinisikan sebagai perbuatan hukum.
2. Menambahkan perikatan atau saling mewajibkan dirinya dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Kemudian dapat di simpulkan bahwa, persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun syarat sah dari perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Uraian ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa para pihak dalam perjanjian harus menyetujui semuanya tanpa tekanan dari luar. Istilah perjanjian bagi mereka yang mengikatkan diri berarti bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus menyetujui kehendak pihak lain atau saling sepakat untuk melakukan apa yang akan mereka lakukan tanpa kesalahan, penipuan atau paksaan. Para pihak yang melakukan suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, suatu hal tertentu mempunyai makna bahwa suatu perjanjian tersebut harus mengenai objek tertentu dan suatu sebab yang halal dalam isi dan tujuan perjanjian haruslah berdasarkan kepada hal yang tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada 1320 KUHPerdata mengelompokkan syarat perjanjian tersebut menjadi dua bagian, yaitu pada poin satu dan dua dikelompokkan

sebagai syarat subjektif dan poin tiga dan empat dikelompokkan ke dalam syarat obyektif (Salim, 2016, p. 34). Perjanjian batal jika persyaratan subjektif dan obyektif tidak terpenuhi. Dengan kata lain, itu akan batal demi hukum dengan sendirinya, mensyaratkan bahwa perjanjian dilakukan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya mengenai unsur-unsur dalam perjanjian yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur Essensialia, unsur Naturalia dan unsur Accidentalialia. Berikut adalah pengertian dari unsur-unsurnya (Safira, 2017, p. 96):

1. Unsur Essensialia

Unsur Essensialia adalah bagian dari perjanjian yang harus ada dalam perjanjian dan bagian tertentu yang tanpanya perjanjian tidak dapat ada.

2. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah bagian dari kontrak yang diatur oleh Undang-Undang tetapi dapat diganti oleh para pihak, bagian tersebut diatur oleh Undang-Undang melalui hukum yang sifatnya mengatur atau melengkapinya.

3. Unsur Accidentalialia

Unsur Accidentalialia adalah bagian dari kontrak yang merupakan ketentuan yang secara tegas disepakati oleh para pihak. Sedangkan menurut pendapat para ahli hukum adalah

unsur-unsur perjanjian yang ada pada saat para pihak menghendaknya

Pasal 1321 KUHPerdato menyebutkan, bahwa “tiada sepakat yang sah bilamana sepakat tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Istilah perjanjian mengacu pada kehendak bebas para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, namun pada kenyataannya, perjanjian seringkali memiliki komponen cacat kehendak.

Cacat kehendak (*wilsgebreken*) adalah kelemahan dalam kehendak orang atau orang yang melakukan perbuatan yang mencegah kehendak para pihak dalam perjanjian dilakukan. Cacat kehendak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut (Salim, 2016, p. 182) :

- a. Kekhilafan (*dwelling*)
- b. Paksaan (*dwaang*)
- c. Penipuan (*bedrog*)
- d. Penyalahgunaan keadaan

Dengan demikian jelas dari Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akibat dalam suatu perjanjian yang mengandung cacat kehendak dapat dibatalkan (Kusmiati, 2016, p. 6). Suatu perjanjian dapat diakhiri jika tidak memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diketahui bahwa salah satu pihak lalai dalam memenuhi prestasi disebut dengan wanprestasi. Sanksi dapat diterapkan pada transaksi

hukum, misalnya, jika klaim tidak diterapkan atau ada pelanggaran perjanjian yang kontroversial. Hukuman bagi pihak yang wanprestasi berupa membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita pihak lain.

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu kewajiban oleh debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam suatu kontrak atau ingkar janji terhadap suatu kontrak, yang mana pelaksanaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat untuk melaksanakan prestasi akan mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukannya dan juga memberikan konsekuensi bagi pihak yang telah dirugikan (Amalia, 2013, p. 7). Adapun bentuk wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPdata adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
- b. Melaksanakan prestasi akan tetapi terlambat,
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi didalam Buku III KUHPdata tidak dijelaskan dengan rinci, akan tetapi hanya memuat mengenai hal yang dapat dituntut terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi.

Pasal 1267 KUHPdata menyatakan bahwa :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, bilamana berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.”

Maksud dari Pasal 1243 KUHPerdata tersebut adalah apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut wajib membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan (Setiawan, 2014, p. 34). Kompensasi dapat berupa kompensasi atas jasa atau bukan dalam bentuk jasa. Para pihak menentukan jumlah kompensasi dalam kontrak. Kompensasi terdiri dari dua komponen yaitu kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diperoleh.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi adalah sebagai berikut :

1. Meminta pemenuhan prestasi
2. Menuntut prestasi disertai ganti rugi
3. Menuntut dan meminta ganti rugi
4. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi harus berupa pembayaran denda.

Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh siberpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”.

Pasal 1233 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang” Pasal tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab perdata yang dihasilkan dari niat para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak yang secara sukarela dicapai atau diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Walaupun tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHPerdara, Pasal 1233 ini hanya menjelaskan bahwa perikatan yang berdasarkan kewajiban juga timbul dari perjanjian, tidak semua perikatan adalah perjanjian tetapi semua perjanjian adalah perikatan.

Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tiak mempunyai kekuatan”. Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “suatu sebab merupakan terlarang, bilamana dilarang oleh Undang-Undang atau bilamana berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum jika tujuannya bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Jelas bahwa ada hubungan antara perikatan dan perjanjian ketika sesuatu yang dihasilkan dari perikatan memperoleh efek hukum yang

mengikat. Perbedaan antara perikatan yang lahir dari suatu perjanjian dengan perikatan yang lahir karena hukum adalah bahwa perikatan yang lahir dari suatu perjanjian didasarkan pada kehendak para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut, tetapi perikatan yang lahir karena hukum tidak (Safira, 2017, p. 85).

Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menurut Pasal yang disebutkan di atas, para pihak dalam perjanjian yang dibuat secara sah memiliki hak untuk memutuskan sendiri persyaratan perjanjian, selama mereka tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perkembangan transaksi perdagangan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembaharuan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat yang harus didukung oleh itikad baik para

pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 17 UU ITE yang berbunyi:

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa : “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Perjanjian online berupa perjanjian endorsement yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara elektronik dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang dirumuskan sebagai berikut:

(1) Informasi Elektronik dan atau/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

(2) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat

bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pelaksanaan dari perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi setiap pihak yang melaksanakannya.

Dalam hal ini, UU ITE mengatur mengenai para pihak yang bertanggungjawab atas akibat hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik melalui Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sebagai berikut:

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Lima asas penting yang juga dikenal dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Asas- asas ini berkaitan dengan system terbuka didalam Buku III KUHPerdara. Berikut penjelasan asas-asasnya :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur didalam Pasal 1338 ayat

(1) KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa “semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam asas ini diketahui bahwa setiap orang diperbolehkan menjanjikan apapun yang mereka inginkan kepada siapapun yang mereka inginkan. (Safira, 2017, p. 91). Asas kebebasan berkontrak ini juga dibatasi oleh Pasal 1320 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Asas Konsesualisme

Pasal 1320 ayat (1) menyebutkan bahwa asas konsesualisme adalah : “salah satu syarat sahnya perjanjian ialah kesepakatan kedua belah pihak”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa asas konsesualisme ini timbul dari kesepakatan yang tidak dibuat secara formal pada umumnya, tetapi hanya jika kedua belah pihak sepakat bahwa hak dan kewajibanyang timbul pada kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah ditetapkan (AZ, 2019, p. 67).

3. Asas Kekuatan Mengikat (*asas sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikat ini akibat dari lahirnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang, bagi mereka yang membuatnya”. Asas *pacta sunt servanda* ini adalah asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat hukum perjanjian.

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad Baik”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan perjanjian harus didasarkan pada kejujuran ketika dibuat dan dilakukan. Dengan demikian, kepercayaan antara pihak dalam perjanjian harus berfungsi sebagai dasar untuk prinsip itikad baik (Salim, 2016, p. 11).

5. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian (*personality*) tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Asas kepribadian adalah apa yang menetapkan bahwa seseorang akan melakukan dan memahami bagaimana membuat kontrak semata-mata untuk keuntungan mereka sendiri. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Poin utama dalam klausul ini adalah bahwa siapapun yang menandatangani perjanjian harus melakukannya hanya untuk keuntungannya sendiri (Salim, 2016, p. 22).

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Negara Kesejahteraan

“Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara seara dan seimbang, bukan kesejahteraan kelas tertentu tetapi kesejahteraan seluruh rakyat”, menurut Mr. R. Kranenburg. Dalam teori kesejahteraan ini mengandung 4 makna yaitu:

- a. Sebagai kondisi sejahtera, artinya sejahtera ini adalah saat kebutuhan semua masyarakat telah terpenuhi dan ketika kehidupan masyarakat sudah aman, tentram dan bahagia atas kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan, pendapatan dan tempat tinggal yang layak serta telah terpenuhinya perlindungan dari segala ancaman yang mengganggu kehidupan manusia.
- b. Sebagai pelayanan sosial, maknanya mencakup untuk negara bertanggung jawab atas segala jaminan sosial, pelayanan sosial, pelayanan perumahan juga pelayanan kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
- c. Sebagai tunjangan sosial, maknanya negara haruslah bertanggung jawab dalam menunjang kehidupan masyarakat miskin atau kekurangan dalam segala ekonomi dan fisik serta menjamin semua masyarakat

untuk memiliki pekerjaan yang layak dalam memberantas pengangguran dan kemiskinan.

- d. Sebagai proses atau prakarsa terencana, ini mengacu pada tindakan terencana yang diambil oleh pemerintah, masyarakat, orang atau organisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aldimassarif, 2020, p. 1).

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan umum yang menginformasikan individu tindakan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kedua, dengan memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu dari kesewenang-wenangan. Karena kepastian hukum ini dapat ditegakkan atau dilakukan oleh Negara atau individu, keberadaan prinsip-prinsip universal memungkinkan individu untuk mengetahui mengetahui apa yang akan diminta atau dilakukan oleh negara terhadap mereka. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatis yang didasarkan pada Positivisme, aliran pemikiran di dunia hukum yang memiliki kecenderungan memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan independen. Bagi pengikut aliran ini satu-satunya tujuan hukum adalah untuk memastikan terwujudnya hukum yang bersifat

umum. Universalitas norma-norma hukum menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah kepastian daripada keadilan atau kemanfaatan (Syahrani, 2013, p. 23).

3. Teori Hukum Pembangunan

Teori pembangunan adalah teori yang menggambarkan upaya bersama untuk menciptakan lebih banyak alternatif bagi semua warga negara untuk mewujudkan dan mencapai sebagian aspirasi kemanusiaan mereka. Penyesuaian yang dimaksudkan memengaruhi kebutuhan akan kegiatan perencanaan. Menciptakan lebih banyak alternatif berarti secara hukum, pembangunan harus diarahkan pada keragaman di semua bidang kehidupan. Hukum di Indonesia menggunakan undang-undang, yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Pelaksanaan hukum yang efisien adalah elemen paling penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan dan mencerminkan nilai-nilai positif yang ada di dalam masyarakat (Digidowiseiso, 2020, p. 13).

Wanprestasi adalah Setiap kali debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhinya dengan standar yang tepat itu adalah kesalahannya. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang dibentuk dan berdomisili di Negara Republik Indonesia atau tidak, terlibat dalam kegiatan usaha

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, dan terlibat dalam berbagai kegiatan usaha ekonomi. Bisnis adalah kegiatan komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang. Tiktokers adalah orang-orang yang memiliki banyak pengikut di platform media sosial Tiktok. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain atau bertukar konten dalam bentuk teks, video atau gambar. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan memecahkan permasalahan yang telah disampaikan penulis, maka penulis disini menggunakan metode penelitian Hukum dalam melaksanakannya. Dengan tujuan agar dalam pelaksanaan penelitiannya bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Berikut ini adalah metode penelitian yang penulis gunakan, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengertian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang suatu masalah yang muncul kemudian secara sistematis disusun dan dianalisis menggunakan bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didefinisikan sebagai deskriptif analitis (Soekanto & Mamudji, 2015, p. 43). Soerjono Soekanto berpendapat tujuan penelitian deskriptif analitis adalah untuk menyediakan dan menyajikan data yang diteliti. Tujuannya untuk memperkuat hipotesis pendukung teori lama ataupun di dalam rangka penyusunan untuk teori-teori baru (Soekanto & Mamudji, 2015, p. 11) Penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis digunakan untuk menelaah perjanjian kerjasama endorsement antara pelaku usaha dengan penyedia jasa endorse yaitu tiktokers melalui data yang lengkap dan dijelaskan menggunakan peraturan-peraturan yang serta teori hukum yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan strategi yang mengkaji semua hukum dan aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi (Soemitro, 2015, p. 27). Dengan pendekatan ini, penulis akan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang memiliki sebab akibat dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan membuat konsep menggunakan studi tentang hukum dan aturan yang mengatur perjanjian endorsement dengan cara ini.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang melingkupi beberapa tahap, yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan metode penemuan konsep, teori, pendapat atau penemuan yang berkaitan penelitian dengan mempelajari buku-buku dan bahan lainnya yang berguna untuk memecahkan masalah yang berkaitan penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari (Soemitro, 2015, p. 98) :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak, dan yang lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama (Soekanto & Mamudji, 2015, p. 11), sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- d. Undang-Undang N0. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Materi yang berkaitan erat dengan materi hukum primer disebut sebagai materi hukum sekunder. Penelitian tentang bahan hukum primer yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat sesuai dengan KUHPerdata digunakan untuk menyusun bahan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan :

- a) Hasil penelitian hukum tentang perjanjian;
- b) Hasil penelitian hukum tentang perjanjian endorsement;
- c) Buku-buku tentang perjanjian;

d) Buku-buku tentang marketing media sosial;

e) Buku buku tentang perjanjian endorsement.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat memberikan informasi, petunjuk, ataupun penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan seterusnya.

b) Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer pendukung data sekunder, penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan melalui wawancara. Data sekunder akan ditinjau dan diproses dengan ketentuan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpul Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a) Studi Dokumen

Merupakan teknik penumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap data yang dikumpulkan penulis dengan membaca, mencatat dan mengutip buku dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti (Soemitro, 2015, p. 52).

b) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan atau informasi melalui narasumber dengan cara bertanya langsung. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berhubungan dan mempengaruhi arus informasi. Lalu dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (Soemitro, 2015, p. 57).

5. Alat Pengumpul Data

Sarana pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah :

a) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan berbentuk pencatatan bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier) dan analisis lalu di inventarisir ketiga bahan hukum tersebut.

b) Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian lapangan berbentuk daftar pertanyaan yang didetailkan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti handphone atau tape recorder.

6. Analisis Data

Berimbang dengan metode yang digunakan maka data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian ini dikaji secara Yuridis-Kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang mewujudkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden selaku tertulis atau lisan dan juga perlakunya nyata, dianalisis dan ditinjau sebagai sesuatu yang

integral, tanpa memakai rumus matematika (Soemitro, 2015, p. 98).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini meliputi beberapa lokasi penelitian perpustakaan demi mendapatkan data-data yang dibutuhkan, yaitu :

A. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.

B. Media Sosial

- 1) Akun sosial media Tiktokers @owensipalingbumble
- 2) Akun sosial media pelaku usaha bisnis @eatsambel